



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT NEGARA

nst.340/61.

---H---

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 79 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Penerangan tanggal 17 Pebruari 1961 No.B 01/2/61 ;
- Menimbang : bahwa untuk lebih mendjamin hasil-hasil jang dapat mengharumkan nama Indonesia dalam perlombaan-perlombaan Asian Games IV di Djakarta tahun 1962, perlu memusatkan segala kegiatan/usaha olahraga diseluruh Indonesia/kepada pembentukan Team Indonesia jang sekuat-kuatnja ;
- Mengingat : 1.Surat keputusan kami No.239 tahun 1960 ;  
2.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Sidang-sidang Pimpinan Dewan Asian Games Indonesia pada tanggal 5 dan 11 Djanuari 1961 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1.Semua kegiatan/usaha olahraga diseluruh Indonesia, baik jang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi olahraga jang tergabung dalam Komite Olympiade Indonesia, maupun jang tidak/belum diatur oleh organisasi-organisasi tersebut, ditempatkan dibawah pimpinan dan pengawasan Dewan Asian Games Indonesia ;
- 2.Organisasi-organisasi olahraga tersebut diatas merupakan badan-badan pelaksana teknis daripada Dewan Asian Games Indonesia, sedang Komite Olympiade Indonesia adalah badan pembantu Dewan; terutama dalam soal-soal jang berhubungan dengan organisasi dan administrasi daripada organisasi-organisasi tersebut ;
- 3.Segala keperluan, baik jang berupa tenaga maupun jang berupa keuangan dan meterieel, untuk penjelenggaraan segala kegiatan/usaha olahraga, diselenggarakan oleh Dewan Asian Games Indonesia ;
- 4.Segala penghasilan dan sumber keuangan jang didapat dari kegiatan/usaha olahraga, baik setjara langsung ataupun tidak langsung, penggunaanja diatur dan diselenggarakan oleh Dewan Asian Games Indonesia atau menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan ;

5. ....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Pemasukan, pengedaran dan penggunaan semua jenis alat olahraga, dalam wilayah Republik Indonesia terutama yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan Asian Games IV diatur dan diselenggarakan menurut perentjanaan dan dibawah pimpinan serta pengawas Dewan Asian Games Indonesia ;

KEDUA : Memberi kuasa penuh kepada :

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan selaku Ketua Umum Dewan Asian Games Indonesia ;
2. Menteri Penerangan selaku Sekretaris Umum Dewan Asian Games Indonesia ;
3. Menteri Pertanian selaku Ketua Biro Team Indonesia ,

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut diatas ;

KETIGA : Semua organisasi olahraga harus mengindahkan dan mendjalankan segala peraturan yang ditetapkan oleh ketiga Menteri tersebut diatas .

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan yang aseli  
Adjun Sekretaris Negara,

Mr.Santoso.